



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)
Nomor : 01.151/UNCM/131018/VIII/2024
TENTANG
PENETAPAN VISI KEILMUAN
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Rektor Universitas Cipta Mandiri dengan ini :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pengembangan keilmuan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi Teknik Elektro, perlu ditetapkan Visi Keilmuan Program Studi Teknik Elektro;
- b. bahwa Visi Keilmuan Program Studi Teknik Elektro diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan program studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Cipta Mandiri tentang Penetapan Visi Keilmuan Program Studi Teknik Elektro.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan Kedinasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM);
8. Statuta Universitas Cipta Mandiri Nomor: 027/YHRT/VII/2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Cipta Mandiri tentang Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

- : Menetapkan Visi Keilmuan Program Studi Teknik Elektro Universitas Cipta Mandiri sebagai berikut:
- "Menjadi pusat pengembangan keilmuan yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing dalam bidang sistem tenaga listrik, elektronika, sistem kendali, dan telekomunikasi untuk menghasilkan solusi teknologi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2038."*

KEDUA

- : Visi Keilmuan Program Studi Teknik Elektro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kurikulum, serta peningkatan mutu Program Studi Teknik Elektro.

KETIGA

- : Seluruh unsur pengelola Program Studi Teknik Elektro wajib menjadikan Visi Keilmuan sebagai acuan dalam penyusunan program kerja dan pengembangan program studi.

KEEMPAT

- : Evaluasi dan peninjauan terhadap Visi Keilmuan Program Studi Teknik Elektro dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta arah pengembangan Universitas Cipta Mandiri.

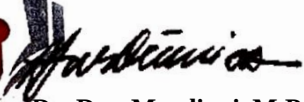


UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 13 Agustus 2024
Rektor UNCM,



UNCM Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
3. Arsip